

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

# PETA

---

e-ISSN 2528-2581

Vol 2 No 2, Juli 2017

## Susunan Redaksi

### **Penanggungjawab**

Iwan Setya Putra

### **Pemimpin Editor**

Sulistya Dewi Wahyuningsih

### **Sekretaris Editor**

Yuyung Rizka Aneswari

### **Dewan Editor**

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

### **Manajemen**

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : [peta@stieken.ac.id](mailto:peta@stieken.ac.id)

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

# PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 2 No 2, Juli 2017

## Daftar Isi

### **Syaiful Bahri**

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Arus Kas Bebas (*Free Cash Flow*) Terhadap Kebijakan Hutang..... 1-21

### **Aminatun Nisa, Luki Zulaika**

Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal..... 22-35

### **Sura Klaudia, Retno Murnisari**

Pengambilan Keputusan Meneruskan Atau Menghentikan Produksi Menggunakan Biaya Relevan Guna Meningkatkan Laba ..... 36-50

### **Yensia Prarisma Nur Sahara, Sulistya Dewi Wahyuningsih**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap..... 51-75

### **Mega Noerman Ningtyas**

Pengujian *Calendar Effect* Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 ..... 76-86

### **Wika Arsanti Putri**

Prinsip Kewajaran Dan Dokumen Sebagai Penangkal Kecurangan *Transfer Pricing* Di Indonesia..... 87-97

### **Arista Fauzi Kartika Sari**

Financial Engineering : Win-win Solution “Sun Tzu” untuk Jaminan pada Akad Mudharabah..... 98-111



## **FINANCIAL ENGINEERING: *Win-Win Solution* “Sun Tzu” untuk Jaminan pada Akad *Mudharabah*<sup>1</sup>**

**Arista Fauzi Kartika Sari**  
**Universitas Islam Malang**

Surel: [aristakartika@unisma.ac.id](mailto:aristakartika@unisma.ac.id)

**Abstrak. Financial Engineering : Win-win Solution “Sun Tzu” untuk Jaminan pada Akad Mudharabah.** *Financial engineering* dalam akad *Mudharabah* pada hal jaminan, *Fiqh* klasik tidak membolehkan, namun dalam *fiqh* kontemporer itu dibolehkan, dan menuai banyak kritik. Pada awalnya *mudharabah* didasarkan atas dasar kepercayaan, namun karenaprinsip kehati-hatian dari bank serta *moral hazzardmudharib* maka bank menggunakan 5C yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan) untuk manajemen risiko bank syariah, karena jika usaha mengalami kerugian, sepenuhnya ditanggung oleh *shohibul maal* (bank), jika bukan kesalahan dari *mudharib*. Namun secara eksplisit, kerugian juga ditanggung *mudharib* dari segi pikiran, tenaga, dan waktu. Jaminan yang dipersyaratkan itu sering kali memberatkan *mudharib*, karena nilainya harus di atas dana pembiayaan. Dari situ dibuat *win-win solution* atau jalan tengah untuk jaminan *mudharib* tidak melebihi pembiayaan yang didapat dan *shohibul maal* memberikan rasa percaya “amanah” kepada *mudharib*. *Win-win solution* diambil dari strategi perang *Sun Tzu* melalui 4 aspek yang ditanamkan pada kedua pihak, yaitu Tuhan atau Allah, Moral atau akhlak, kepemimpinan, serta taat hukum.

**Kata kunci:** *financial engineering, mudharabah, win-win solution, Sun Tzu*

**Abstract. Financial Engineering: Win-win Solution “Sun Tzu” for Warranty on Mudharabah Agreement.** *Financial engineering* in the *Mudharabah* contract on bail, the classical *Fiqh* is not permissible, but in contemporary *fiqh* it is permissible, and draws much criticism. At first *mudaraba* was based on trust, but due to the prudential principles of banks and *moral hazzardmudharib* the banks use 5C which one of them is *collateral* (*collateral*) for risk management of sharia banks, because if the business suffered losses, fully borne by *shohibulmaal* ( bank), if not the fault of *mudharib*. But explicitly, losses are also borne by the *mudharib* in terms of mind, energy, and time. The required guarantees often incriminate *mudharib*, because the value should be above the financing fund. From there made a *win-win solution* or a middle way to guarantee *mudharib* does not exceed the financing gained and *shohibulmaal* gives a “trust” trust to *mudharib*. *Win-win solution* is taken from the *Sun Tzu* war strategy through 4

<sup>1</sup> Artikel ini telah dipresentasikan di Prosiding: Seminar Nasional dan *Call for Papers* Ekonomi Syariah “Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah” Universitas Negeri Malang 2015.

*aspects that are implanted on both sides, namely Allah, Moral or morals, leadership, and law-abiding.*

**Keywords:** *financial engineering, mudharaba, win-win solution, Sun Tzu*

Kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan halal dan haramnya sistem keuangan menjadikan pertumbuhan yang tinggi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem dan pengelolaan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan dasar dari keduanya adalah dalam perbankan syariah tidak menggunakan bunga yang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dinyatakan haram (perbankan konvensional), namun menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* atau *revenue sharing* melalui akad-akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Produk-produk dalam perbankan syariah juga menggunakan akad yang sesuai dengan kaidah fiqh muamalah dan disahkan dan diawasi oleh DSN dalam pengaplikasiannya di Indonesia. Produk dalam perbankan syariah diantaranya adalah *wadi'ah* (titipan), *murabaha* (jual beli), *mudharabah* (pembiayaan sepenuhnya oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*), *musyarakah* (pembiayaan melalui perkongsian), *salam* dan *istisna'*.

Bank syariah sebagai lembaga perantara yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam pembiayaan seperti dalam produk

*mudharabah*, pembiayaan seluruhnya di tanggung oleh *shahibul maal* (bank syariah) sebagai mitra usaha untuk *mudharib* (pengelola usaha) selaku pengelola usaha. Akad bagi hasil menjadi dasar pembagian keuntungan pada produk *mudharabah*. Karena bank sebagai *shohibul maal* menanggung pembiayaan sepenuhnya, maka bank juga mendapat porsi bagi hasil dengan *mudharib* dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad 40:60, 50:50, 30:70 atau lain sebagainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akad transaksi *mudharabah* kerugian didasarkan pada besarnya modal, karena modal sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, maka ketika terjadi kerugian yang bukan berasal dari kesalahan atau kelalaian *mudharib*, maka *shahibul maal* (bank) yang menanggung semua kerugiannya. Jika dilihat dari sisi ekonomi hal itu sangat merugikan bank, namun di lain hal ekonomi *mudharib* juga menanggung kerugian, seperti pikiran, tenaga, dan waktu yang digunakan untuk mengelola usaha dengan kepercayaan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Namun jika kegagalan usaha tersebut berasal dari kesalahan atau kelalaian *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut kepada *shohibul maal*.

Begitulah Allah telah memberikan kemanfaatan dan kemudahan yang besar dan adil kepada umatnya. Dalam setiap aturan yang dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist tidak ada pihak yang dirugikan. Sudah sangat adil ketika dalam fiqh klasik tidak memperkenankan adanya *Rahn* (jaminan/agunan) dalam praktek *mudharabah*. Karena praktek *mudharabah* di dasarkan atas kepercayaan "amanah" antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Dengan kepercayaan itu maka tidak lagi ada penggunaan jaminan pada transaksi *mudharabah*. Kepercayaan *shohibul maal* membiayai *mudharib* untuk mengelola usaha, *shohibul maal* tidak dapat mengintervensi *mudharib*, *shohibul maal* hanya sebagai pengawas dari usaha yang dikelola oleh *mudharib*.

Dalam perkembangannya, dilakukan *financial engineering* di akad *mudharabah* yang berkembang menjadi asas kehati-hatian, melalui jaminan kepada *mudharib*, untuk mengurangi manajemen risiko dari bank syariah yang memberikan pembiayaan. *Financial engineering* diartikan oleh Finnerty (1998, 1994):

*"financial engineering involves the 'design, development and implementation of innovative financial instruments and processes, and the formulation of creative solutions to problems in finance."*

*Financial engineering* dalam praktik keuangan syariah saat ini dalam pembiayaan *mudharabah*, *shohibul maal* meminta jaminan kepada *mudharib* dalam akad *mudharabah* yang nilainya lebih besar dari pinjamannya, dengan alasan yang bermacam-macam. Rusmiati (2012) dalam penelitiannya menuliskan alasan BNI Syariah Kacak Yogyakarta memberikan jaminan karena semakin "bobrok"nya moral seseorang dalam hal kejujuran, maka pihak bank pun meminta jaminan dari nasabah apabila mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* yang nilainya harus lebih dari dana yang dipinjam. Begitu pula Hindayanti (2011) menuliskan alasan Bank Syariah Mandiri Kacab Warung Buncit untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan yang meskipun itu menjadi pemberat bagi pada *mudharib*. Inovasi dari *financial engineering* terhadap jaminan dalam produk *Mudharabah* telah dibuat ketentuan hukumnya. Praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang Disertai *Rahn* ((*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai dengan ketentuan. Pada prinsipnya dalam akad atas

dasar *amanah* ini tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *mustajir*) atau pihak ketiga.

Masalah tentang agunan dalam transaksi *mudharabah* ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pihak, ada yang setuju dengan penggunaan agunan, ada juga yang tidak setuju. Terutama oleh fiqih kontemporer yang tidak menyetujui dan fiqih modern yang menyetujui adanya jaminan atau agunan dalam transaksi *musharabah*. Karena dengan agunan yang melebihi nilai pinjaman itu justru akan menambah berat tanggungan dari *mudharib*. Jika terjadi kerugian sebenarnya *mudharib* juga mengalami kerugian non-materi pikiran, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola usahanya. Di lain pihak, *shohibul maal* juga belum siap untuk menanggung sepenuhnya kerugian dari usaha yang dikelola *mudharib*, jika kerugian itu bukan dari kesalahan *mudharib*. Namun semua hal masih dapat dirubah, *financial engineering* tentang jaminan tersebut juga masih dapat dirubah untuk kemudahan bertransaksi kedua belah pihak.

*“innovation is a change, and change creates instability. Instability obviously is not desirable, and thus innovation in itself is not a goal”*

Atas perbedaan pendapat dan untuk melindungi kepentingan dari kedua belah pihak, *mudharib* dan *shohibul maal* dapat digunakan maka ditawarkan tentang *win-win solution* dalam praktek transaksi *mudharabah* di sistem keuangan syariah yang akan menggunakan cara dari *Sun Tzu*, tidak ada yang menang dan kalah, tidak ada yang *didzolimi* dari kedua belah pihak. Karena tidak semua hal hanya diukur secara fisik, material, masih ada yang lebih besar dari itu semua yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia.

### **Konsep dan Nilai Dasar dalam Transaksi Mudharabah**

*Mudharabah* sering kali dihubungkan dengan istilah bagi hasil dalam ekonomi syariah. Menurut jumbuh ulama *mudharabah* bagian dari *musyarakah*. Salah satu pengertian *mudharabah* dari *wahbah Az-Zuhaily*<sup>3</sup> yang ditulis oleh Hulam (2010) bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal (pengusaha) tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

Akad *mudharabah* digunakan dalam bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Mesir

kesepakatan dari akad yang dilakukan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan pada syarat “bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta (modal), tidak dibebankan kepada pengelola sedikitpun, yang telah bekerja mengelola harta”. Untuk sahnya *mudharabah* maka harus terpenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut jumhur ulama ada tiga rukun, yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal / *shohibul maal* dan pengusaha/ *mudharib*)
2. Materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan, dan
3. *Sighat* (*ijab* dan *qobul*)

Dengan rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pemodal dan pengelola. Dua pihak yang mengadakan kontrak *mudharabah* maka persyaratannya yang harus dipenuhi: a) pemodal dan pengelola harus melakukan transaksi dan sah secara hukum baik dalam positif maupun hukum islam, b) keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
2. *Sighat* atau akad. Penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan dan kesempurnaan kontrak. *Sighat* ini dengan syarat: a) secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak, b) *sighat* menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak

syarat kontrak, c) kontrak boleh dilakukan secara lisan maupun verbal, atau ditulis dan ditandatangani.

3. Modal. Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktivitas *mudharabah* harus memenuhi persyaratan: a) modal harus diketahui jumlahnya, b) modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal berupa aset *inventory*.
4. Keuntungan. Jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat: a) keuntungan harus dibagi dua, b) porsi keuntungan harus diketahui masing-masing pihak saat dilakukan kontrak, c) kalau jangka waktu lama, tiga tahun ke atas nisbah dapat disepakati dari waktu ke waktu, d) kedua pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.

Dalam perkembangannya, dilakukan *financial engineering* dalam praktek *mudharabah* dalam hal jaminan, dengan prinsip kehati-hatian yang disebabkan *moral hazzard mudharib*. Dalam proses penerapan prinsip kehati-hatian, bank syariah sebelum mengelontorkan pembiayaan pada pihak ketiga atau *mudharib* sering menggunakan konsep pembiayaan yang sama dengan bank konvensional, yaitu : Prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy*, dan *Collateral* (Jaminan)

1. *Character* adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan. Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pemberian pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbagai pihak di lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lain.
2. *Capacity* atau kemampuan *mudharib* menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besar kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar *mudharib* terhadap cicilan dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha.
3. *Capital*. Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan data langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau laporan keuangan
4. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro.
5. *Collateral* atau jaminan adalah harta *mudharib* yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi atau *moral hazzard* oleh *mudharib*.

### Masjid Mengikuti Pasar atau Pasar Mengikuti Masjid

Dalam fatwa MUI, pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang bersifat amanah (*yad al-amanah*). Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan antara kedua belah pihak. Karenanya, masing-masing pihak harus menjaga kepentingan bersama. Artinya, tidak diperkenankan *shohibul maal* memintakan jaminan kepada *mudharib* karena *mudharib* hanyalah sebagai pengelola modal. Kejujuran dan keadilan *mudharib* juga aspek penting sebagai kewajibannya menjalankan *amanah* yang telah diberikan *shohibul maal*.

Ketika fiqh klasik dari transaksi *mudharabah* yang tidak membolehkan adanya jaminan dari *mudharib* ke *shohibul maal* karena prinsip dasarnya adalah kepercayaan, dan itu berubah menjadi fiqh kontemporer, yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka berubah pula keberadaan jaminan menjadi dibolehkan dalam transaksi *mudharabah*, karena beberapa alasan seperti *moral hazzard mudharib* dan kehati-hatian dari *shahibul maal*. Untuk menghindari penyimpangan dari *mudharib* dan melindungi eksistensi dari lembaga keuangan syariah yang belum ada kesiapan untuk menanggung kerugian sepenuhnya dari gagalnya *mudharib* mengelola usaha yang disebabkan di luar kendali *mudharib*. Jaminan dalam pengertiannya adalah suatu perikatan antara kreditur dan

debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang di debitur.<sup>4</sup> Karena manajemen risiko bank kepentingan ekonomi, maka *financial engineering* untuk jaminan pada *mudharabah* diperbolehkan.

Ekonomi dan spiritualitas berkaitan erat dengan pasar dan masjid dalam pandangan islam. Masjid adalah suatu tempat untuk beribadah, biasa juga disebut secara simbolik adalah rumah Allah. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat bertransaksi kegiatan ekonomi. Di mana ada masjid di situ pula ada pasar. Masjid dan pasar adalah dua hal yang berpasangan, namun menjadi sekuler (terpisah). Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa Allah mencintai masjid dan membenci pasar. Karena pasar adalah tempat tipu daya, tempat menipu, dan riba. Lalu secara pemikiran rasional jika pasar tidak digunakan sebagai tempat menipu, tempat riba, maka pasar dicintai oleh Allah. Dengan begitu maka dimasukkan lah masjid dalam pasar<sup>5</sup>.

Nabi Muhammad selalu membangun masjid dulu baru pasar di sekitar masjid. Masjid untuk spiritualitas dan pasar sebagai ekonomi. Namun yang ada

sekarang masjid yang mengikuti pasar, bukan pasar yang mengikuti masjid. Pemikiran yang lebih mendalam antara masjid dan pasar oleh Mulawarman (2014) yang salah satu kalimatnya:

*"Rasulullah jelas sekali sebenarnya bukan hanya melakukan oposisi biner<sup>6</sup> atas Masjid dan Pasar, tetapi juga nanti akan kita lihat bahwa apa yang dilakukan beliau adalah sinergi oposisi biner dengan meletakkan "ruh" Masjid sebagai payungnya."*

Dari analogi masjid dan pasar itu akan menjelaskan tentang *mudharabah* dan agunan yang banyak diperdebatkan, karena jaminan yang diberikan nilainya harus lebih besar dari pinjaman. Dari fiqh klasiknya dan beberapa ulama tidak diperbolehkan adanya agunan, maka muncul *financial engineering* jaminan berdasar fiqh kontemporer dengan dalil:

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Maka disitulah letak pasar "*mudharabah* dengan agunan" yang diikuti oleh masjid "selama tidak ada dalil yang

<sup>4</sup>Gatot Supramono. Perbankan dan permasalahan Kredit : Suatu tinjauan Yuridis (jakarta, djambatan, 1996) h. 75

<sup>5</sup>Agama sebagai pijakan dan tujuan dalam perdagangan atau perekonomian, tidak menjadikannya sekuler antara urusan dunia dan urusan akhirat.

<sup>6</sup>Pembicaraan sepaket, dalam tulisan <https://ajidedim.wordpress.com/2014/02/06/masjid-dan-pasar-sinergi-oposisi-biner-yang-kadang-terlupakan-1/> diakses pada tanggal 6 Mei 2015

mengharamkannya”. Selama itu tidak melanggar ketentuan dari Sunnah dan Al-Qur’an maka itu menjadi “sah-sah” saja. Namun kebolehan itu tidak bersifat mutlak. Artinya hukum mubah dalam setiap transaksi itu tetap harus dalam batasan hukum Islam. *Rahn* digunakan untuk melindungi kepentingan (pasar) ekonomi keuangan syariah untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan karena *moral hazard/mudharib* (pengelola usaha), hanya sebatas itu. Bukan sebagai salah satu aspek penilaian saat akan membantumudharibdalam memajukan usahanya melalui dana atau investasi aset.

Dalam praktek, transaksi *mudharabah* keuangan syariah kontemporer berbeda dengan prinsip awal kepercayaan atau amanah sebagai inti dari transaksi tersebut. Amanah pendanaan dari *shohibul maal* merupakan tanggung jawab *mudharib* untuk mengelola usaha, karena *mudharib* seharusnya menyadari dan menanamkan dalam dirinya bahwa tanggung jawab itu bukan hanya kepada lembaga keuangan syariah, namun juga terhadap nasabah-nasabah lain yang dananya di “putar” oleh lembaga keuangan syariah untuk digunakan sebagai pendanaan untuk usaha *mudharib*, dan yang paling penting, tanggung jawab itu kepada Allah SWT. Choudhury (2009), dalam tulisannya mengkritisi dan membuktikan

kecacatan tentang *financial engineering* dalam islam:

*“The objective of this research project is to prove from the Shariah and logical viewpoints that many of the arguments of Islamic economics and financial experts toward adopting mainstream financial engineering methods and argumentation on asset-valuation methodology are flawed.”*

Selain itu dalam tulisan Triyuwono (2006a) tentang *Shari’ah Enterprise Theory* (SET) yang memiliki kecakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan *Enterprise Theory* (ET), bahwa akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia dan alam. Akuntabilitas ini digunakan sebagai pengikat agar akuntansi syari’ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat “membangkitkan kesadaran keTuhanan.” Perbankan syariah juga harus mengacu pada prinsip SET. Adanya kepercayaan antara *mudharib* dan *shohibul maal* membuat sebuah *tali ukhuwah islamiyah* tanpa ada perasaan *su’udzon*. Dengan dukungan tanggung jawab penuh dari *mudharib* kepada *shohibul maal* melalui pelaporan keuangan secara berkala dan kejujuran tanpa ada manipulasi atas usaha yang dikelolanya. Kesadaran keTuhanan juga disampaikan oleh Chaudhory (2009) tentang *unity of knowledge (Tawhid), fundamental to*

*Islamic study of Issues and problems, is upheld.*

Kepercayaan antara *shohibul maal* dan *mudharib* pastinya tidak dengan serta merta di dapat antara kedua kedua belah pihak. Yang diperlukan pertama kali adalah proses *screening* lembaga keuangan syariah untuk calon *mudharibnya*. Dan tahap-tahap yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara tepat, misalnya tentang usaha apa yang akan dilakukan, bagaimana *mudharib* akan menjalankan usahanya, serta *akhlaqul karimah* dari calon *mudharib*. Selain itu juga dapat menggunakan seseorang sebagai penjamin (*Dhamman*) yang menurut M. Hasan Ali adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau orang pada tempat yang ditentukan dengan syarat *dhamman* ahli mengendalikan hartanya dan berakil baligh, serta penerima jaminan disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang menjamin<sup>7</sup>. Mengambil jalan tengah dari perdebatan tersebut muncul pemikiran kritis “strategi Sun Tzu”.

### **Win-Win Solution Ala Sun Tzu tentang Jaminan di Transaksi Mudharabah**

Banyak kritik yang di daratkan masyarakat karena adanya jaminan pada transaksi *mudharabah* dalam hukum fiqh kontemporer. Dengan jaminan yang sering kali lebih tinggi dari pembiayaan dana *shohibul maal*

kepada *mudharib*, yang akhirnya juga memberatkan *mudharib*. Namun ketika tidak ada jaminan dari *mudharib* kepada bank syariah, akan berimbas pada dana nasabah lain yang menitipkan aset atau hartanya, dan bank syariah yang bertanggung jawab penuh atas aset nasabah yang ditiptkan kepadanya. Maka untuk dapat diambil jalan tengah untuk jaminan atau agunan dalam transaksi *mudharabah* ini yang dapat juga disebut sebagai *win-win solution*.

*Win-win solution* ini dapat diartikan sebagai sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan di atas kemenangan pihak yang lain, dalam hal ini antar *shohibul maal* dan *mudharib*. *Shohibul maal* dapat tetap menjaga tanggung jawabnya kepada nasabah yang menitipkan asetnya dan mengurangi risiko *moral hazard* atau asimetri informasi atas *mudharib*. Begitu pula *mudharib* dapat bekerja mengelola usaha dari dana yang dibiayai oleh *shohibul maal* tanpa terlalu berat memikirkan pengelolaan usaha secara maksimal serta tingginya jaminan yang dibebankan *shohibul maal* jika usaha tersebut mengalami kegagalan. Jaminan itu dapat diberikan kepada *mudharib* namun tidak melebihi dari pembiayaan yang diberikan kepadanya. *Shohibul maal* juga harus *khusnudzon* (berprasangka baik) kepada para *mudharib*. Metode *win-win solution* ini di ambil dari strategi berperang ala Sun Tzu yang memiliki lima dasar yaitu:

#### **1. Faktor moral atau akhlak**

<sup>7</sup>M. Ali hasan. Berbagai macam transaksi dalam islam, hal 260

Moral atau akhlak dalam hal ini lebih ditekankan pada moral atau akhlak dari *mudharib* (pengelola usaha) untuk dapat memegang teguh amanah yang telah diberikan kepadanya. Selain amanah, seorang *mudharib* juga harus jujur. Pentingnya kejujuran seseorang dapat dilihat dari hadist berikut: “Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan seseorang yang ingin masuk islam. Orang tersebut mengaku belum bisa meninggalkan perbuatan judi dan zina, kemudian bertanya: Apakah saya dapat diterima menjadi muslim ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: dapat, asal kamu mau jujur. Hanya jujur ya Rasulullah? Tanya orang tersebut. Ya, jawab Rasulullah. Kalau begitu saya sanggup” (HR. Malik)

Kejujuran tersebut dapat diimplementasikan dengan menyajikan laporan keuangan kepada *shohibul maal* dengan apa adanya, karena *shohibul maal* juga tidak dapat secara langsung setiap hari memeriksa pekerjaan dari *mudharib*, maka dari laporan keuangan itu kinerja dari *mudharib* dapat dipantau. Atau sebelumnya bertanya kepada seseorang yang memang benar-benar mengenal *mudharib* batas akhlak yang dimiliki oleh *mudharib*, atau bisa melalui orang-orang disekitarnya, seperti tetangganya.

Akhlak yang baik juga harus dimiliki oleh *shohibul maal* atas pekerjaan yang dilakukan oleh *mudharib*. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka

tidak dapat pula *mudharib* selalu mendapatkan peningkatan keuntungan, yang akan berimbang pada bagi hasilnya. *Shohibul maal* juga harus melihat proses dan penjelasan dari *mudharib* ketika mungkin kerugian terjadi. Melalui moral atau akhlak baik yang sama-sama dimiliki oleh *mudharib* dan *shohibul maal*, maka *positive thinking* itu akan keluar, dan menyadari bahwa tidak semua calon *mudharib* itu tidak dapat dipercaya, maka diperlukan *screening* terhadap akhlak calon *mudharib*.

## 2. Tuhan atau Allah

Manusia mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Dan jika perintah ini dilanggar dalam hati nurani akan merasa bersalah/berdosa. Prinsip utama dalam setiap transaksi tentunya harus tetap menjaga asas-asas dalam bermuamalah seperti keadilan, keseimbangan, menghindari *mudharat* dan mengedepankan *maslahat* serta menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan dengan tidak sah dan melanggar syari'at untuk mendapatkan Ridha Allah serta kembali kepadanya dalam keadaan suci dan tenang, untuk menuju tempat terbaiknya, yaitu surga Allah.

Saat *mudharib* dan *shohibul maal* merasakan kehadiran Allah, akan terbangun *ukhuwah islamiyah* dan kerjasama yang solid antara

kedua belah pihak. Namun jelas saja tidak semua *mudharib* dan *shohibul maal* dapat berlaku seperti itu ketika pemikiran salah satu atau kedua belah pihak masih terbatas pada untung dan rugi secara nominal, tanpa memperhatikan untung rugi untuk bekal di akhirat. Jika seperti itu, maka masih ada sekuler antara bisnis dan surga, atau antara masjid dan pasar.

Diluar untung rugi secara nominal itu, jika dilihat lebih dalam lagi tentang esensi bermuamalah serta bersilaturahmi salah satu manfaatnya adalah memperluas dan memperlancar rizki. Mencari uang melalui untung/rugi serta mencari rizki Allah yang barakah memiliki nilai yang berbeda. Berapapun untung secara nominal uang yang di dapat pasti akan terasa selalu kurang. Berbeda dengan rizki yang Allah berikan dan diterima dengan “syukur” dan “ikhlas”, berapapun yang Allah berikan banyak atau sedikit pasti akan terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan, meskipun tidak berlebihan namun cukup, itu yang dimaksud dengan rizki Allah yang barakah “*Barang siapa yang bersyukur maka akan Aku tambah nikmat dari-Ku*”. Karena rizki itu datang dengan ridha Allah atas usaha dan doa yang dilakukan. Jika dapat mencapai pemikiran seperti itu maka tidak perlu ada lagi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

### 3. Kepemimpinan

Kepemimpinan ini bisa dari kepemimpinan lembaga keuangan syariah untuk bisa mempercayai calon *mudharib* tanpa jaminan yang terlalu besar, melebihi kemampuan *mudharib*. Kebijakan dalam menentukan keputusan dan kebijakan dalam menghadapi persoalan dalam lembaga keuangan syariah. Tanpa ada intervensi dan kepentingan dari pihak lain. Melakukan pekerjaan karena Allah *Ta’ala*.

Jiwa kepemimpinan juga perlu dimiliki oleh *mudharib*, karena pemimpin yang baik tidak akan merugikan orang lain dan bertindak dengan cara yang tidak terpuji, seperti membawa kabur dana pembiayaan ketika dirasakan usaha yang dikelola sudah terlihat hampir mengalami kegagalan. Maka itulah seseorang yang tidak memimpin dirinya sendiri, apa lagi untuk memimpin orang lain. Bahwa setiap kepemimpinan dari seorang hambanya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat oleh Allah, selain itu bisa juga dimintai pertanggung jawaban di dunia karena penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan *shohibul maal*. Melalui sikap yang seperti itulah yang menjadikan kepercayaan *shohibul maal* terhadap *mudharib* bisa berkurang dan menyebabkan diberikan jaminan oleh *shohibul maal* untuk meminimalisir *mudharib* yang *wanprestasi*.

#### 4. Taat hukum

Hukum di dunia dibuat dengan sebaik-baiknya pemikiran, apalagi hukum yang dibuat Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnahnya. Hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Namun hukum itu juga ada *subhat* (ketidakjelasan) atau bisa diartikan yang berbeda-beda oleh setiap pemikiran umat manusia. Maka tidak adanya jaminan pada transaksi *mudharabah* karena berdasarkan transaksi amanah, karena tidak ada dalil yang mengharamkan jaminan tersebut berganti dengan dibolehkannya adanya jaminan untuk jaminan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan seperti *moral hazard*, atau pembuatan laporan keuangan yang palsu, memperkecil laba yang itu menurut hukum Indonesia telah melanggar, dan sekaligus juga melanggar hukum dari Allah.

*Shohibul maal* juga diharapkan dapat menaati hukum yang berlaku, seperti memberikan waktu ketika *mudharib* tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dengan tidak secara langsung mengeksekusi jaminan keseluruhan yang telah diberikan. Atau juga dengan meng-*screening* pembiayaan yang akan diberikan kepada usaha-usaha yang telah dipastikan kehalalannya, bukan *subhat* atau malah diharamkan oleh MUI, seperti untuk industri rokok, minuman keras, hotel, perfilman, dan lain-lainnya.

Ketika aturan fiqh yang berlaku mengenai transaksi *mudharabah* yang risiko kerugiannya didasarkan pada pemilik modal, dalam hal ini adalah bank, maka bagaimana dengan kelangsungan operasional dari bank tersebut, siapa yang menanggung kerugian dana simpanan para nasabah yang ditiptikan pada bank? Ust. Abu Abdillah Muhammad Afifuddin dalam tulisan di blognya menjawab bahwa:

*“semua bank, baik konvensional dan syariah harus terikat dan dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang resmi, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah kepada lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPS lah yang mengganti semua dana simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 Miliar (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2008).”*

Bila dalam kenyataan praktik transaksi *mudharabah* seperti yang terjadi saat ini, maka itu bukan lagi menjadimudharabah tetapi akad pinjaman (*qardh*) – utang piutang, yang karakteristik

intinya adalah harus mengembalikan pinjaman, apapun yang terjadi dan karena apapun alasannya.

### Simpulan

*Win-win solution* ala Sun Tzu ditawarkan untuk mengambil jalan tengah perdebatan para fiqih klasik dan fiqih kontemporer mengenai *Rahn* (jaminan) dalam akad *mudharabah*. *Win-win solution* tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu moral atau akhlak, yang seperti Rasulullah dalam bermuamalah antara *mudharib* yang bersikap jujur dan dapat dipercaya dan *shahibul maal* yang dapat melihat proses dan alasan atas kerugian yang dialami oleh *mudharib*. Tuhan atau Allah menjadi tujuan utama kedua pihak untuk melakukan akad *mudharabah*, lebih memilih mendapatkan rejeki Allah yang barakah dari pada keuntungan yang besar secara nominal. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh *shahibul maal*, mengambil kebijakan tanpa adanya pihak-pihak lain yang lebih diuntungkan, jiwa kepemimpinan *mudharib* tidak akan memakan harta yang bukan menjadi haknya, dan melakukan *moral hazzard* kepada bank yang telah membantu usahanya. Taat kepada sebaik-baiknya hukum, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang di dalamnya telah mengatur bagaimana seharusnya *mudharib* dan *shahibul maal* bertindak dalam bermuamalah di dunia ini, serta menaati peraturan dari akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### Daftar Rujukan

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2000
- Antoni, Syafi'i, 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Tazkia Institute, Jakarta.
- Choudhury, Masudul Alam. 2009. *Islamic Critique and Alternative to Financial Engineering Issues*. JKAU: Islamic Ecom, Vol. 22 No. 2, pp: 205-244
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No 92/DSN-MUI/IV/2014. *Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*.
- Financial Engineering: *An Islamic Perspective*
- Finnerty, J. (1988) "Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview," *Financial Management*, vol. 17, pp. 14-33.
- Hafidah, Noor. 2012. *Implementasi Konsep Jaminan Syariah dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah*. *Arena Hukum*. Vol. 9, No. 2: Agustus 2012, hal 79-154.
- Hulam, Taufiqul. 2010. *Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*. *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3: Oktober 2010, hal 520-533.
- Mahmudah, Siti Nur Lailatul. . *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*. Skripsi.

- Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rusmiyati, Kurnia. 2012. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah( (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Silviana, Elizza SH. \_\_\_\_ . *Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Pontianak)*. Publikasi Ilmiah.
- Surat Edaran kepada Semua Bank Syariah di Indonesia. No. 10/14/DPbS. Jakarta, 17 Maret 2008.
- Triyuwono, Iwan. 2007. *Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 2007.
- <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/> diakses pada tanggal 6 Mei 2015
- <http://savixumam.blogspot.com/2009/02/jaminan-mudharabah.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2015
- <http://zadandunia.blogspot.com/2012/09/asmaul-husnaallah-memiliki-nama-nama.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2015
- <https://ajidedim.wordpress.com/2014/02/06/masjid-dan-pasar-sinergi-oposisi-biner-yang-kadang-terlupakan-1/#comment-2530> diakses pada tanggal 6 mei 2015
- <https://ajidedim.wordpress.com/2014/02/06/masjid-dan-pasar-sinergi-oposisi-biner-yang-kadang-terlupakan-2/> diakses pada tanggal 6 mei 2015
- <http://www.numberpratama.com/2014/03/penerapan-strategi-sun-tzu-dalam-dunia.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2015